



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 294/PDT.G/2015/PN.DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGGUGAT , pekerjaan wiraswasta, beralamat di Denpasar , dalam hal ini menyerahkan kuasa khusus tanggal 07 April 2015 kepada I GUSTI NGURAH MADE ARYA,SH.dan ALFREDS LEONARD AGUSTO DENGAH,SH. keduanya Advokat/konsultan hukum berkantor di Jl. A Yani No. 339 Denpasar selanjutnya disebut sebagai:

-----**PENGGUGAT**;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT , laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, alamat Denpasar ,yang selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah meneliti dan membaca bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 294 /Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 16 April 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Makale, Kabupaten Tana Toraja, pada tanggal 07 Mei 2006 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 398/MKL-CSTR/V/2006 tanggal 08 Mei 2006.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 11 Nopember 2006 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 109/Um.DU/2006 tanggal 22 Nopember 2006.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi.
4. Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul permasalahan/percekcokan dan permasalahan yang muncul sangat sulit diterima dengan akal sehat.
5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab percekcokan tersebut antara lain : Tingkah laku Tergugat yang selalu bertindak sepihak dalam mengambil setiap keputusan, kalau ada permasalahan dalam rumah tangga cenderung diam dan tidak ada usaha untuk menyelesaikannya, tidak ada perhatian (cuek) termasuk dalam hal mendidik anak, tidak bisa membimbing keluarga dalam hal kerohanian.
6. Bahwa Penggugat sudah pisah ranjang dengan tergugat sejak bulan April 2013 dan selanjutnya pisah rumah (tempat tinggal) mulai bulan April 2014 sampai sekarang.
7. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah mengingatkan dan menghimbau agar Tergugat merubah prilakunya tapi tetap tidak berhasil.
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani kehidupan berumah tangga.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 Mei 2006 di Makale, Kabupaten Tana Toraja, diputuskan karena perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan No.1/1974 jo. Peraturan Pelaksanaannya PP Np.9/1975

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa demi kepentingan anak yang masih dibawah umur yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti di atas, sudah sepatutnya Penggugat menjadi wali ibu dari anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 9 tahun.
11. Bahwa Penggugat berhak menuntut uang nafkah untuk anak sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka setelah Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Makale, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 07 Mei 2006 sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 398/MKL-CSTR/V/2006 tanggal 08 Mei 2006, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan/mengangkat Penggugat sebagai wali ibu dari ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir di Denpasar, pada tanggal 11 Nopember 2006 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 109/Um.DU/2006 tanggal 22 Nopember 2006.
4. Menghukum Tergugat membayar uang nafkah untuk anak atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per bulan, yang harus dibayar paling lambat tanggal 01 dari bulan berjalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan tersebut sedangkan pihak Tergugat meskipun dipanggil secara patut dan sah sebanyak tiga kali, berdasarkan Risalah Panggilan Nomor 294/Pdt.G/2015/PN. Dps. tertanggal 30 April 2015, tanggal 07 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar, tetapi Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu sebab suatu halangan yang sah sehingga oleh karenanya maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat, apakah ada perubahan gugatan, dan dijawab oleh Penggugat tidak ada perubahan, dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5171040609060026, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 398/MKL-CSTR/V/2006, tanggal 8 Mei 2006, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 109/Um.DU/2008 tanggal 22 Novmber 2006, diberi tanda bukti P-3 ;

Bukti surat P-1 s/d. P-3 berupa fotocopy yang telah dilegalisir, dan dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan merupakan alat bukti yang sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, penggugat juga mengajukan 2(dua) orang

saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

berikut :

1. SAKSI : SAKSI 1 PENGGUGAT dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena hubungan sepupu dengan Penggugat ;
 - Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah tanggal 07 Mei 2006 di Makale.Kab. Tanah Toraja dan sudah dicatatkan serta mempunyai Akta Perkawinan ;
 - Benar saksi tahu penggugat dan tergugat telah mempunyai anak bernama Christopher Perez ;
 - Benar penggugat dan tergugat dahulu tinggal dirumah kontrakan di Denpasar dan sering pindah ;
 - Benar saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah , penggugat tinggal diperumnas dan tergugat tidak tahu ;
 - Benar anak-anak penggugat dan tergugat ikut dengan penggugat ;
 - Benar keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat cekcok sejak tahun 2013 saat saksi ke Bali pernah melihat mereka bertengkar dan saat itu juga penggugat cerita kalau penggugat dan tergugat sudah pisah rumah ;
 - Benar anak penggugat dan tergugat berumur 8 tahun dan penggugat dan tergugat yang membiayai anak mereka dan hal itu penggugat yang cerita kepada saksi kalau penggugat kirim uang untuk anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar penggugat punya yayasan dan usaha Cargo ;
- Benar penggugat dan tergugat tinggal bareng sejak tahun 2011 s/d tahun 2014;
- Benar percekocokkan penggugat dan tergugat karena serking salah paham;
- Benar penggugat dan tergugat pisah rumah tahun 2013 ;

Atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan ;

1. SAKSI : SAKSI 1 PENGGUGAT dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena hubungan saudara kandung dengan Penggugat ;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah tanggal 07 Mei 2006 di Makale.Kab. Tanah Toraja dan sudah dicatatkan serta mempunyai Akta Perkawinan ;
- Benar saksi tahu penggugat dan tergugat telah mempunyai anak bernama : Christopher Perez ;
- Benar penggugat dan tergugat dahulu tinggal dirumah kontrakan di Jl. Merajan kebo Iwa Denpasar dan sering pindah ;
- Benar saat ini penggugat dan tergugat sudah pisah rumah , penggugat tinggal diperumnas dan tergugat tidak tahu ;
- Benar anak-anak penggugat dan tergugat ikut dengan penggugat ;
- Benar keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat cekcok sejak tahun 2013 saat saksi ke Bali pernah melihat mereka bertengkar dan saat itu juga penggugat cerita kalau penggugat dan tergugat sudah pisah rumah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar anak penggugat dan tergugat berumur 8 tahun dan penggugat dan tergugat yang membiayai anak mereka dan hal itu penggugat yang cerita kepada saksi kalau penggugat kirim uang untuk anaknya ;
- Benar penggugat punya yayasan dan usaha Cargo ;
- Benar penggugat dan tergugat tidak tinggal bareng sejak tahun 2014 ;
- Benar percekocokkan penggugat dan tergugat karena sering salah paham;

Atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis, dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah mohon kepada majelis hakim agar perkawinannya dengan tergugat yang dilangsungkan di Makale Kab. Tana Toraja pada tanggal 07 Mei 2006 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 398/MKL-CSTR/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 dinyatakan putus karena Perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, yaitu Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak tiga kali dengan risalah panggilan tertanggal 30 April 2015 , tanggal 07 Mei 2015 dan tanggal 13 Mei 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar , maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidak hadirannya Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat mengajukan 3 (tiga)

lembar surat bukti dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah benar penggugat mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat P-2, yaitu foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 398/MKL-CSTR/V/2006 tanggal 8 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 08 Mei 2006 telah tercatat perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Makale Toraja pada tanggal 07 Mei 2006;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat menurut agama Kristen ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut agama Penggugat dan Tergugat, yaitu menurut agama Kristen hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974, yang menyatakan “ *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, menyatakan “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 sub f PP No. 9 tahun 1975, yaitu : “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah

tidak mungkin rukun kembali untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa arti dan tujuan perkawinan sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sudah tidak dapat diharapkan lagi, dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan tersebut putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat, sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas, telah memenuhi pasal 19 sub f PP No.9 tahun 1975, maka petitum penggugat poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat poin 5 adalah merupakan petitum accessoir dari petitum Penggugat poin 2, sedangkan petitum Penggugat poin 2 sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas telah dikabulkan dan juga dengan berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah selayaknya petitum Penggugat poin 5 sebagai petitum accessoirnya dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 47 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,tersebut maka batas umur anak berada dibawah kekuasaan orang tuanya yaitu belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan anak dari Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti surat P-3 lahir tanggal 22 November 2006, yang saat ini belum dewasa oleh karenanya dibawah kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, *"ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"* (vide pasal 41 huruf a jo. pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tetap ada pada kedua orang tuanya, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat Pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek ;
3. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Makale, Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 07 Mei 2006 ses uai kutipan Akta Perkawinan No. 398/MKL-CSTR/V/2006 tanggal 08 Mei 2006, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dimusyawarahkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SENIN** tanggal 01 JUNI 2015 oleh kami : I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH. sebagai Hakim Ketua, M DJAELANI,SH. dan PUTU GDE HARIADI,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut pada hari **SENIN tanggal 08 JUNI 2015** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : NI LUH SUJANI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan

Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

I.G.N. PARTHA BHARGAWA,SH.

M . DJAELANI,SH.

PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI,SH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya proses.....Rp.	50.000,-
- Panggilan sidang.Rp.	225.000,-
- Biaya PNBPN.....Rp.	10.000,-
- Redaksi.Rp.	5.000,-
- Meterai.Rp.	6.000,-
JumlahRp.	326.000,-



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2015 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Juni 2015, Nomor : 294/Pdt.G/2015/PNDps. telah diberitahukan kepada Tergugat (TERGUGAT) ;-----

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum verzet telah lampau sehingga sehingga sejak tanggal 30 Juni 2015, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Juni 2015, Nomor 294/Pdt.G/2015/PNDps. telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.